



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Air Baus, 07 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Santi Samiri, S.H. & Partners yang beralamat di Jl.Ratu Samban, Desa taba tembilang, Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 573/SK/642/Pdt.G/2024, tanggal 16 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada email: santisameri5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Banyumas, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Masehi, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 10 Juli 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bengkulu Utara, 17 Desember 2020, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat yang sering pergi dalam waktu yang lama bahkan sampai berbulan-bulan tanpa memperdulikan anak dan istri dengan lasaan ikut berdakwa, padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji diatas materai bahwa Tergugat tidak akan ikut kegiatan aliran Jaulak kembali, tapi Tergugat mengingkari itu semua;
 - 4.2 Tergugat yang bersikap semaunya sendiri dan cenderung melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



4.3 Faktor ekonomi dimana Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5. Bahwa pada awal tahun tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas, yang awalnya Tergugat pergi kembali meninggalkan Penggugat beserta anak, akhirnya pihak keluarga Penggugat menjemput Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, dan sekarang Tergugat ternyata juga sudah kembali kerumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Utara, hingga sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat pun memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang secara *in person* di persidangan;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur) dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 25 November 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian objek tuntutan yang di antara isi kesepakatan mohon untuk dimaskukan ke dalam pertimbangan dan putusan yakni tentang:

1. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan emas 4 (empat) gram (*vide*: Pasal 2 ayat (1) huruf a);
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*vide*: Pasal 2 ayat (1) huruf b);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandung (*vide*: Pasal 2 ayat (5));

4. Memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah (*vide*: Pasal 2 ayat (8));

Bahwa selain kesepakatan mengenai poin-poin tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat tentang harta bersama (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g) namun dalam kesepakatan mediasi terhadap kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak akan memasukan ke dalam pertimbangan maupun putusan karena dianggap telah selesai;

Pembacaan Gugatan

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan pada tahap litigasi, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan penambahan terkait hasil kesepakatan mediasi;

Perubahan Gugatan

Bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian objek dalam mediasi maka Penggugat menyatakan merubah gugatannya dengan menambah posita mengenai adanya kesepakatan Pengugat dan Tergugat tersebut sehingga merubah petitum menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa perhiasan emas 4 (empat) gram;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Piryanto, lahir di Bengkulu Utara, 17 Desember 2020 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan atau mengunggah jawabannya pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai dengan jadwal persidangan (*court calender*) yang telah ditetapkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/164/SKET/ABII/VI/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, tanggal 10 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di ruang sidang untuk acara pembuktian;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung lebih dari tiga kali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan adanya permasalahan ekonomi di mana Tergugat tidak jujur masalah keuangan serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga karena ikut keluar kota bersama jamaah tabligh hingga berminggu-minggu tanpa memedulikan anak dan istri dengan alasan berdakwah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak tahu pasti penghasilannya;
 - Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung lebih dari tiga kali
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya karena ikut jamaah *jaula* yang pergi hingga 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat masih bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak tahu pasti penghasilannya;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian dari Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak datang menghadap di persidangan pada acara pembuktian sebagaimana jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Kesimpulan Para Pihak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan atau mengunggah kesimpulan di dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan (*vide*: Pasal 145 RBg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik), dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM, (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2024, mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan dan bukti P.1 berupa fotokopi Surat keterangan domisili Penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah menikah secara sah dan resmi, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dalam mediasi atas Sebagian objek sengketa maka Penggugat menyatakan perubahan atas gugatannya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perubahan tersebut berdasar hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan atau mengunggah jawabannya pada SIP sebagaimana *court calender* yang telah ditetapkan ternyata hal tersebut tidak dikarenakan oleh suatu halangan yang sah dan patut maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan bantahan sehingga dapat diartikan telah membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) serta berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan sedangkan mengenai perkawinan, kondisi rumah tangga, alasan perceraian serta tentang upaya perdamaian *in casu* Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat keterangan domisili dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat keterangan domisili, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 8 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., *Jis* Pasal 1870 KUHPerdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, saling bersesuaian dan menguatkan satu dengan yang lain mengenai:

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang lalu, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak karena sering pergi dengan alasan berdakwa hingga berminggu-minggu;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ikut dengan Penggugat;
5. Selama ikut dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;
6. Tergugat sampai saat ini masih bekerja dan berpenghasilan namun kedua saksi tidak mengetahui jumlah pasti penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan jadwal persidangan (*court calender*) Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun atas kesempatan itu, Tergugat tidak hadir menghadap di ruang sidang sehingga dinilai tidak menggunakan haknya berupa penyampaian bukti, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai asas *audi et alteram partem* di mana para pihak berperkara diberikan hak yang sama dan berimbang telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 8 Juli 2017;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan pergi hingga berhari-hari tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya dengan alasan ikut berdagang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal s8 (delapan) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat, satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu Utara, 17 Desember 2020 tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat dan baik;
7. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini masih mampu bekerja dan memiliki penghasilan meskipun jumlah atau nominal penghasilannya tidak dapat dipastikan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap Konstituir

Petitum Umum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan pergi hingga sehari-hari tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya dengan alasan ikut berdakwah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar’i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة
إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan*

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum Tentang Kesepakatan Dalam Mediasi

Tentang Kesepakatan Secara Umum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/ objek yang dimohonkan untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan dan putusan yakni tentang mut'ah, nafkah *iddah*, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan Tergugat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Kesepakatan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai pembebanan mut'ah oleh Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 4 (empat) gram, secara formil terhadap kesepakatan tentang itu dinilai telah terpenuhi selanjutnya secara materil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *mut'ah*, diberi atau tidaknya seorang istri tidak berhubungan dengan persetujuan Tergugat, melainkan untuk menentukan pantas diberikan atau tidak *mut'ah* seorang istri adalah menyangkut dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat berhak untuk memperoleh *mut'ah* dan berapakah besaran yang berdasar pada kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat berhak memperoleh *mut'ah* atau tidak, dan berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut, yaitu ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum *munakahat* atau hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لهنَّ قَرِيصَةٌ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى لِمُوسَى قَدْرَهُ وَعَلَى لِمُؤْتِنِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِ لِمُعْزُوفٍ حَقًّا عَلَى
لِمُحْسِنِينَ

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah: 236);

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتِّعٌ لِّمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada istri yang dicerai, dengan demikian pemberian mut'ah tersebut diharapkan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, telah ternyata Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, selain itu ternyata pula Penggugat dalam keadaan ba’da al-dukhul, karenanya Penggugat berhak memperoleh mut’ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian *mut’ah* oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk hal yang tidak dilarang dan bukan pula suatu kewajiban, dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *mut’ah* bagi Penggugat mendasari pada kemampuan suami, serta mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan (*vide*: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017. Jika dihitung, maka lama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal pernikahan hingga saat ini pada tahun 2024 adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama itu Penggugat telah membaktikan hidupnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan kepastian dan menghindari perbedaan persepsi terkait dengan kadar emas yang dimaksud di dalam klausul kesepakatan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan kadar emas dalam amar putusan ini yakni dengan kadar 24 (dua puluh empat karat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas maka kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak melawan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga Tergugat patut dan mampu dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat karat) seberat 4 (empat) gram;

Kesepakatan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai pembebanan nafkah selama masa iddah oleh Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), secara formil terhadap kesepakatan tentang itu dinilai telah terpenuhi selanjutnya secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang meminta kepada pengadilan untuk diceraikan dari suaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak bain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak bain terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan fukaha, menurut Hanafiyah istri yang ditalak, baik talak raj'i maupun bain, tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Hanafiyah tidak mempertimbangkan jenis talak kepada istri, dan kehamilan sebagai faktor yang menyebabkan perbedaan nafkah sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mantan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan status talak bain berhak mendapatkan nafkah iddah jika dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa aspek sosio-kultural tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu dan tarjih terhadap pendapat yang relevan (*munasabah*) untuk dipilih saat ini. Dalam hal ini, menurut Majelis Hakim, pendapat Hanafiyah bahwa istri tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah talak bain, baik istri tersebut hamil, maupun tidak hamil dinilai relevan dengan perkara *a quo*. Hal ini karena menurut Majelis Hakim selama menjalani masa iddah, suami masih memiliki hak menahan istri di rumah yang disediakan suami. Selain itu proses menunggu dalam masa iddah juga berkaitan dengan kepentingan suami, yaitu memastikan tidak adanya kehamilan dari benih suami, sehingga lebih tepat jika istri yang ditalak bain tetap memperoleh nafkah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah telah diatur di dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak ba'in shughra, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: *"Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak ba'in sughra, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Penggugat sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, hal tersebut berdasarkan tidak adanya tuntutan terhadap nusyuznya istri dalam perkara *a quo* serta berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Tergugat tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



... لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat masih bekerja setidaknya-tidaknya memiliki penghasilan setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (*vide* pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah iddah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya besaran nafkah iddah telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang menurut Majelis Hakim, besaran nafkah tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan, maka patut dan mampu Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kesepakatan Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi yang menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah *hadhanah*/ pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan adanya fakta sampai dengan saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik maka unsur kepentingan terbaik bagi anak telah terpenuhi serta di sisi yang lain tidak terdapat unsur untuk merugikan salah satu pihak dalam perkara *a quo* dengan adanya klausul pelaksanaan pengasuhan terhadap hak dan kewajiban para pihak selaku orang tua;

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Piryanto, lahir di Bengkulu Utara, 17 Desember 2020 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Kesepakatan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan dengan Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat maka kesepakatan mengenai pembebanan nafkah anak kepada Tergugat selaku ayah kandung sebagaimana dalam kesepakatan mediasi merupakan suatu hal yang logis;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " *Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "ayat (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kecuali Tergugat tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, selain berdasarkan peraturan perundangan sebagaimana Majelis Hakim sebutkan, terhadap jumlah nafkah anak tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan kata "minimal" mengingat pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak terbukti secara pasti maka Majelis Hakim menilai patut dan layak membebaskan Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan redaksi dewasa yang dimaksud dalam kesepakatan mediasi, demi kepastian putusan maka Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memperbaiki redaksi dewasa dengan kalimat berumur 21 tahun/ sudah menikah;

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 yang menegaskan amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, *in casu* Majelis Hakim berpendapat kesepakatan di dalam mediasi belum mengakomodir hal tersebut sehingga sangat logis untuk diterapkan mengingat kebutuhan anak linier dengan perkembangan usianya sehingga kebutuhan hidup anak tersebut akan terus bertambah dari masa ke masa hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan kebutuhan hidup tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi setempat yang dalam konteks ini direpresentasikan dengan tingkat inflasi maka berdasarkan data inflasi tahunan (2024) Provinsi Bengkulu rata-rata sebesar 3,56 (tiga koma lima puluh enam) persen, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menambahkan pada amar putusan perkara *a quo* dengan kenaikan nafkah anak sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah nafkah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Penutup

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat karat) seberat 4 (empat) gram;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Piryanto, lahir di Bengkulu Utara, 17 Desember 2020 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Piryanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen dari nafkah yang ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa /berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu, rupiah)